

PERATURAN KEPALA DESA NGLUYU  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLUYU,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngluyu Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- U. peraturan pemerintah nomor 73 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 6);
  17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

17. Peraturan Kepala Ngluyu Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngluyu Tahun 2021 Nomor 6)
21. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngluyu Tahun 2022 Nomor 2)
22. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Ngluyu Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU  
 dan  
 KEPALA DESA NGLUYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 1.409.722.700,- (Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah), bertambah/berkurang sejumlah Rp. 281.009.410,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Sembilan Ribu Empat Ratus Sepuluh Ribu) sehingga menjadi Rp. 1.690.732.110,- (Satu Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Sepuluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa
  - 2.1. Pendapatan Asli Desa
    - a. Semula Rp. 1.409.722.700,-
    - b. bertambah/(berkurang) Rp. 281.009.410,-
    - Jumlah PADesa setelah perubahan Rp. 1.690.732.110,-
  - 2.2. Transfer
    - a. Semula Rp. 1.409.722.700,-
    - b. bertambah/(berkurang) Rp. 281.009.410,-
    - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 1.690.732.110,-
  - 2.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah
    - a. Semula Rp. 1.250.530,-
    - b. bertambah/(berkurang) Rp. 1.250.530,-
    - Jumlah lain-lain pendapatan

|                                                                          |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Jumlah Pendapatan Desa<br>setelah perubahan                              | Rp. 1.690.732.110,- |
| 2. Belanja Desa                                                          |                     |
| 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa                              |                     |
| a. semula                                                                | Rp. 556.096.900,-   |
| b. bertambah/(berkurang)                                                 | Rp. 31.009.410,-    |
| Jumlah setelah perubahan                                                 | Rp. 587.106.310,-   |
| 2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa                                 |                     |
| a. semula                                                                | Rp. 375.829.600,-   |
| b. bertambah/(berkurang)                                                 | Rp. 250.000.000,-   |
| Jumlah setelah perubahan                                                 | Rp. 625.829.600,-   |
| 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa                                |                     |
| a. semula                                                                | Rp. 75.469.500,-    |
| b. bertambah/(berkurang)                                                 | Rp. 0,-             |
| Jumlah setelah perubahan                                                 | Rp. 75.469.500,-    |
| 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa                                 |                     |
| a. semula                                                                | Rp. 34.526.700,-    |
| b. bertambah/(berkurang)                                                 | Rp. 0,-             |
| Jumlah setelah perubahan                                                 | Rp. 34.526.700,-    |
| 2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat<br>dan Mendesak Desa |                     |
| a. semula                                                                | Rp. 367.800.000,-   |
| b. bertambah/(berkurang)                                                 | Rp. 0,-             |
| Jumlah setelah perubahan                                                 | Rp. 367.800.000,-   |
| Jumlah Belanja Desa setelah<br>Perubahan                                 | Rp. 1.690.732.110,- |
| Surplus/(Defisit) setelah perubahan                                      | Rp. 0,-             |
| 3. Pembiayaan Desa                                                       |                     |
| 3.1. Penerimaan Pembiayaan                                               |                     |
| a. semula                                                                | Rp. 1.250.530,-     |
| b. bertambah/(berkurang)                                                 | Rp. 0,-             |
| Jumlah setelah perubahan                                                 | Rp. 1.250.530,-     |
| 3.2. Pengeluaran Pembiayaan                                              |                     |
| a. semula                                                                | Rp. 1.250.530,-     |
| b. bertambah/(berkurang)                                                 | Rp. 0,-             |
| Jumlah setelah perubahan                                                 | Rp. 1.250.530,-     |
| Selisih Pembiayaan Desa<br>setelah perubahan                             | Rp. 0,-             |

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa Ngluyu.


Ditetapkan di Desa Ngluyu  
pada tanggal 31 Oktober 2022

KEPALA DESA NGLUYU,

  
PARIYONO, S.Sos

Diundangkan di Desa Ngluyu  
pada tanggal 31 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA NGLUYU,

  
AAN YOGA KUSUMA

BERITA DESA NGLUYU TAHUN 2022 NOMOR 5

Nomor : 5  
Tahun : 2022

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA NGLUYU  
TAHUN ANGGARAN 2022**

| KODE REK | URAIAN                                           | ANGGARAN (RP)           |                         |                       | BERTAMBAH /<br>(BERKURANG) | KETERANGAN |
|----------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|
|          |                                                  | SEMULA                  | MENJADI                 |                       |                            |            |
| 1        | 2                                                | 3                       | 4                       | 5                     | 6                          |            |
| 4.       | <b>PENDAPATAN</b>                                |                         |                         |                       |                            |            |
| 4.1.     | Pendapatan Asli Desa                             | 108.250.700,00          | 108.250.700,00          | 0,00                  |                            |            |
| 4.2.     | Pendapatan Transfer                              | 1.300.221.470,00        | 1.581.230.880,00        | 281.009.410,00        |                            |            |
| 4.3.     | Pendapatan Lain-lain                             | 1.250.530,00            | 1.250.530,00            | 0,00                  |                            |            |
|          | <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                         | <b>1.409.722.700,00</b> | <b>1.690.732.110,00</b> | <b>281.009.410,00</b> |                            |            |
| 5.       | <b>BELANJA</b>                                   |                         |                         |                       |                            |            |
| 5.1.     | Belanja Pegawai                                  | 388.080.840,00          | 403.341.840,00          | 15.261.000,00         |                            |            |
| 5.2.     | Belanja Barang dan Jasa                          | 409.511.125,00          | 421.285.290,00          | 11.774.165,00         |                            |            |
| 5.3.     | Belanja Modal                                    | 244.330.735,00          | 498.304.980,00          | 253.974.245,00        |                            |            |
| 5.4.     | Belanja Tidak Tertuga                            | 367.800.000,00          | 367.800.000,00          | 0,00                  |                            |            |
|          | <b>JUMLAH BELANJA</b>                            | <b>1.409.722.700,00</b> | <b>1.690.732.110,00</b> | <b>281.009.410,00</b> |                            |            |
|          | <b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |                            |            |
|          | <b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           |                            |            |

NGLUYU, 30 Oktober 2022

Kepala Desa

C. PARTONO, S.Sos

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU

KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU  
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA NGLUYU  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU,

Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ngluyu tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Ngluyu tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128 Tahun 2022;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
21. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngluyu Tahun 2021 Nomor 6)
22. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Ngluyu Tahun 2022 Nomor 2)

**MEMUTUSKAN:**

tapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA NGLUYU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLUYU TAHUN ANGGARAN 2022.

SATU : Menyetujui rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngluyu Tahun Anggaran 2022.

DUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngluyu  
pada tanggal 28 Oktober 2022





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA NGLUYU

Ngluyu, 27 Oktober 2022

Nomor : 005/ 328/411.513.02/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Undangan


Kepada  
Yth. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
di  
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : JUMAT  
Tanggal : 28 Oktober 2022  
Jam : 19:00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Balai Desa Ngluyu

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

KEPALA DESA NGLUYU,



PARIZONO, S.Sos

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA NGLUYU

BERITA ACARA  
NOMOR 141/05/411.511.02/2022

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA NGLUYU  
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pada Hari Senin Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Oktober Tahun 2022 kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PARIYONO, S.Sos : Kepala Desa Ngluyu, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Ngluyu yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. GUNTOMO : Ketua BPD Desa Ngluyu, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Ngluyu yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:


1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngluyu, tanggal 28 Oktober 2022



PIHAK PERTAMA  
KEPALA DESA NGLUYU,









PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA NGLUYU


DAFTAR HADIR

Hari : JUMAT  
Tanggal : 28 Oktober 2022  
Jam : 19:00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Balai Desa Ngluyu  
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

UNSUR : PEMERINTAH DESA

| NO. | NAMA                | JENIS<br>KELAMIN | JABATAN              | TANDA TANGAN                                                                             |
|-----|---------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | PARIYONO, S.Sos     | L                | Kepala Desa          | 1.  |
| 2.  | AAN YOGA KUSUMA     | L                | Sekretaris Desa      | 2.  |
| 3.  | WAJIONO             | L                | Kasun I              | 3.  |
| 4.  | SANDY CAHYONO PUTRO | L                | Kasun II             | 4.  |
| 5.  | WARIS               | L                | Kasi<br>Pemerintahan | 5.  |
| 6.  | SUMARSONO           | L                | Kaur<br>Perencanaan  | 6.  |
| 7.  | LASIYO              | L                | Kaur Keuangan        | 7.  |
| 8.  | ARY BUDIONO         |                  | Kaur TU dan<br>Umum  | 8.  |
| 9.  | DARMANTO            |                  | Kasi Pelayanan       | 9.  |

KEPALA DESA NGLUYU,

  
PARIYONO, S.Sos

## DAFTAR HADIR

Hari : JUMAT  
 Tanggal : 28 Oktober 2022  
 Jam : 19:00 WIB s.d. selesai  
 Tempat : Balai Desa Ngluyu  
 Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

| NO. | NAMA         | JENIS<br>KELAMIN | JABATAN     | TANDA TANGAN                                                                             |
|-----|--------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | GUNTOMO      |                  | Ketua       | 1.  |
| 2.  | MARDJUNI     |                  | Wakil Ketua | 2.   |
| 3.  | MITA WAHYUNI |                  | Sekretaris  | 3.  |
| 4.  | MUJIANTO     |                  | Anggota     | 4.  |
| 5.  | VEVEN DWI    |                  | Anggota     | 5.  |






PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN NGLUYU  
DESA NGLUYU

NOTULEN

- ipat : Pembahasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- ari/Tanggal : Jumat, 28 Oktober 2022
- aktu rapat : 19:00 WIB s/d selesai
- ara : 1. Pembukaan  
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"  
3. Sambutan Kepala Desa  
4. Penutup/Doa  
5. Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- mpinan Rapat : PARIYONO, S.Sos
- tua : AAN YOGA KUSUMA
- ekretaris : ARY BUDIONO
- ncatat : 1. Pemerintah Desa Ngluyu
- serta rapat : 2. Badan Permusyawaratan Desa Ngluyu
- giatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
2. Menyepakati rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
- mbahasan : a. Membahas Penambahan ADD, BHPRD Dan BK Mobil Desa Siaga
- b. Membahas Pergeseran Anggaran Untuk Kegiatan Yang Bersumber Dari DD, ADD dan BHPRD

PIMPINAN RAPAT  
KEPALA DESA NGLUYU,



PARIYONO, S.Sos

# DOKUMENTASI

